

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kharunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 ini dapat diselesaikan pada waktunya. Rencana kerja ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (**good governance**), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan/ pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017.

Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaannya. Akhir kata, semoga RENJA ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Sinjai 2017  
Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
Dan Persandian Kabupaten Sinjai

**H. FIRDAUS, S.Sos.,M.Si**  
NIP. 19650913 198503 1 006

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

## BAB IV PENUTUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2017 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017;
3. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Pada tahun 2017 ini merupakan tahun Keempat pencapaian dan tujuan sasaran Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2017 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2013 – 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yaitu *“Terwujudnya Pelayanan Komunikasi Informatika Berbasis Teknologi Informasi yang Berdaya Saing Menuju*

## *Masyarakat Sejahtera”.*

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai , misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana bidang Komunikasi, Informatika, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan;
3. Melakukan konsolidasi dengan reorientasi, reposisi peran dan fungsi Dinas dalam rangka Good Governance;
4. Meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah;
5. Mengoptimalkan penyelenggaraan perangkat pos dan sumber daya informatika;
6. Mengembangkan kemitraan dengan mass media dan lembaga komunikasi sosial;

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2017 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilita Kinerja Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
  22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;
  23. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 572 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai 2013-2018.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah untuk menciptakan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar desa, antar wilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan daerah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2017 adalah:

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian Kabupaten Sinjai tahun 2017;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja**

##### **KATA PENGANTAR**

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

##### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun Lalu.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai sebelum perubahan anggaran adalah **Rp. 7.244.387.714,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah)** dan setelah perubahan sebesar **Rp7.165.890.866,- (Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)** dengan penjabaran belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar **Rp. 3.599.242.687,- (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)** dan setelah perubahan sebesar **Rp. 3.510.752.839,- (Tiga Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)** dan penjabaran belanja langsung sebesar **Rp. 3.645.145.027,- (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah)**, dan setelah perubahan adalah sebesar **Rp. 3.655.138.027,- (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah)**.

Pencapaian keuangan sebesar 96,93 %, dengan belanja langsung sebesar **Rp. 3.533.105.081 (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah)** dan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 3.412.691.404 (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Empat Ratus Empat Rupiah)** yang dijabarkan melalui 15 Program dan 46 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan kegiatan Tahun 2016

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			
		ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE KEUANGAN (%)	PERSENTASE FISIK (%)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	3.599.242.687			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	3.510.752.839	3.412.691.404	97,21%	100
II	BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	3.645.145.027			
	BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	3.655.138.027	3.533.105.081	96,66%	100
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.360.000	240.120.666	94,77%	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11.400.000	7.947.960	69,72%	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.090.000	10.015.000	99,26%	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.435.000	7.426.000	99,88%	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.200.000	11.040.000	90,49%	100
	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	261.756.000	254.486.000	97,22%	100
	Pengelolaan Keuangan SKPD	126.026.000	124.886.000	99,10%	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	203.104.000	202.968.488	99,93%	100
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	53.500.000	53.200.000	99,44%	100
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	109.835.900	109.147.000	99,37%	100
	Pengadaan Mebeleur	5.250.000	5.250.000	100,00%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	13.045.000	12.031.000	92,23%	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	104.010.000	100.638.050	96,76%	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	14.450.000	14.450.000	100,00%	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	47.428.500	44.175.000	93,14%	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	16.662.500	16.287.200	97,75%	
3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	27.900.000	27.900.000	100,00%	100

<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur</b>				
	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	63.170.000	62.986.000	99,71%	100
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	11.113.000	11.113.000	100,00%	100
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.240.000	7.240.000	100,00%	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	70.790.000	70.033.800	98,93%	100
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa</b>				
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Informasi Sosial	25.692.000	25.692.000	100,00%	100
	Operasional LPPL Sinjai TV	163.150.000	145.385.000	89,11%	100
	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Sinjai	53.155.000	53.154.800	100,00%	100
<b>7</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mass media</b>				
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	289.174.000	281.326.000	97,29%	100
	Operasional LPPL Radio Suara Bersatu	168.629.500	166.678.000	98,84%	100
	Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) kab. Sinjai	49.967.000	44.327.000	88,71%	100
<b>8</b>	<b>Program Pelayanan Informasi Publik dan Pengembangan Sistem Informasi, Komunikasi dan Telematika</b>				
	Pelayanan Jasa Internet	230.455.627	228.318.200	99,07%	100
	Pengelolaan Maintenance dan Konten Website Pemda Sinjai	62.456.400	62.173.000	99,55%	100
	Implementasi E-Goverment Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Sinjai	35.020.000	35.018.125	99,99%	100
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengguna dan Layanan Pos dan Telekomunikasi</b>				
	Pengawasan, Monitoring dan Validasi data Penyelenggara Jasa Sejenis Pos	10.501.000	10.476.000	99,76%	100
	Pengawasan, Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi	83.470.000	81.710.000	97,89%	100

<b>10</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>				
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	39.480.000	39.470.000	99,97%	100
<b>11</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>				
	Partisipasi pada Event Budaya Pariwisata	61.815.000	60.420.000	97,74%	100
	Sosialisasi Pendaftaran Cagar Budaya	15.024.000	14.933.000	99,39%	100
<b>12</b>	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>				
	Pengelolaan Hotel Sinjai	442.724.800	411.997.062	93,06%	100
	Pengelolaan Gedung Pertemuan	78.475.000	68.356.730	87,11%	100
	Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Kepariwisataaan	50.943.000	49.673.000	97,51%	100
	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Monitoring Objek Wisata	82.010.000	80.733.000	98,44%	100
	Pengelolaan Kolam Renang H. Muh. Tahir	108.020.000	105.078.000	97,28%	100
<b>13</b>	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>				
	Pengadaan Bahan Promosi Objek Wisata	15.080.000	15.080.000	100,00%	100
	Lomba Fotografer Objek Wisata	18.094.800	17.755.000	98,12%	100
<b>14</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>				
	Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah	56.580.000	56.555.000	99,96%	100
	Pembinaan dan Pengawasan Sanggar Seni/Kelompok Kesenian Daerah	28.150.000	28.150.000	100,00%	100
<b>15</b>	<b>Proram Kesenjarahan, Kepurbakalaan dan Permusiuman</b>				
	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah	24.840.000	24.840.000	100,00%	100
	Registrasi Cagar Budaya	32.465.000	32.465.000	100,00%	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.165.890.866</b>	<b>6.945.796.485</b>	<b>96,93%</b>	<b>100</b>

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dikepalai Kepala Dinas sebagai unsur penunjang. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kepala Dinas dibantu oleh Pegawai / Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan alat utama pengendali pelaksana tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berjumlah 35 Orang Pegawai Negeri Sipil, laki-laki sebanyak 19 orang dan Perempuan sebanyak 17 orang. Dari segi kepangkatan terdiri dari Gol. IV sebanyak 5 Orang, Gol. III sebanyak 24 Orang, Gol. II sebanyak 6 Orang. Berdasarkan pendidikan formal yaitu SMU / SMK sebanyak 6 orang, Sarjana Muda (D. III) atau yang sederajat sebanyak 2 Orang, Sarjana (S1) sebanyak 20 Orang, Sarjana (S2) sebanyak 6 Orang, Sarjana (S3) sebanyak 1 Orang serta berdasarkan jabatan struktural sebanyak 18 Jabatan yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 3 Kepala Bidang, 2 jabatan Kasubag, 9 Kepala Seksi, 1 Orang Kepala UPTD dan 1 Orang KTU Radio dan TV.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok :  
Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, kebudayaan dan kepariwisataan;
  4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,

- kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- 5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :

- a. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 2 sub bagian yaitu :
  - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik terdiri dari 3 seksi yaitu :
  - 1. Seksi Pengelolaan Statistik dan informasi Publik
  - 2. Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik
  - 3. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik
- c. Bidang Penyelenggaraan E-Government
  - 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
  - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi
  - 3. Seksi Persandian dan Telekomunikasi
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika
  - 1. Seksi Kemitraan dan Pelayanan Informasi Publik
  - 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik
  - 3. Seksi Tata Kelola Sumber Daya Teknologi Informasi Komputer (TIK)

### **2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berdasarkan data yang ada dan hasil validasi dan kajian terdapat beberapa isu-isu penting yang harus menjadi sasaran prioritas penanganan di Kabupaten Sinjai antara lain:

- 1. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- 2. Penyediaan system aplikasi secara online dalam portal/situs resmi

Pemerintah Kabupaten Sinjai;

3. Penggunaan system digital (elektronik) memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, cepat, akurat, transparan dan akuntabel;
4. Desiminasi informasi dan komunikasi;
5. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja OPD.

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2017 mengalami perubahan sesuai rancangan perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing-masing SKPD.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sinjai, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional, maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Sulawesi Selatan 2005–2025, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Perubahan Kabupaten Sinjai 2013-2018 dan RKPD Perubahan Kabupaten Sinjai 2018.

Kebijakan nasional bidang komunikasi dan informatika yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :
  - a. Media massa seperti majalah, radio dan televise
  - b. Media baru seperti website (media online)
  - c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat
  - d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya
  - e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho.
2. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai menetapkan tujuan strategik berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci

keberhasilan yaitu sebagai berikut :

**Tujuan :**

1. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi dan efektivitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai;
2. Peningkatan penyebaran informasi melalui pameran, sosialisasi, forum/kelompok, media cetak, luar ruang dan elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun penyelenggaraan radio pemerintah “Suara Bersatu” sesuai dengan event atau kalender hari-hari besar dan keagamaan serta kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan program kerja Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Mengembangkan sistem informasi intranet untuk pengumpulan data dari seluruh unit kerja sehingga masing-masing unit kerja dengan memanfaatkan jaringan on-line dapat langsung memasukkan data-data dan laporan;
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan jasa pos dan sejenisnya serta telekomunikasi (pengguna frekuensi radio, warnet, hotspot dan orbit satelit);
5. Meningkatkan kualitas dan pengintegrasian data guna mendukung penyampaian informasi yang cepat, mudah dan murah;

**Sasaran :**

1. Terciptanya tata kelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang transparan, partisipatif, akuntabel, efektif dan efisien;
2. Terselenggaranya penyebarluasan informasi pemerintah daerah dan pusat dalam rangka terpenuhinya good governance dan clean government melalui pameran, sosialisasi, forum/kelompok, penerbitan media cetak, maupun penyiaran/peliputan radio “Suara Bersatu” serta penyiaran/peliputan melalui media Sinjai TV;
3. Terwujudnya fasilitas jaringan komunikasi dan sistem teknologi informasi di seluruh unit kerja perangkat daerah dan kecamatan se Kabupaten Sinjai guna dapat mengakses data secara online;
4. Terselenggaranya pengawasan, pengendalian, pengelolaan pos dan telekomunikasi (pengguna frekuensi radio, warnet, hotspot dan orbit satelit);
5. Terwujudnya data yang akurat secara cepat mudah dan murah;

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai merupakan sesuatu yang akan dicapai di masa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Untuk mewujudkan misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Renstra Perubahan SKPD dan RKPD Perubahan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dimana kegiatannya terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan operasional yang terdiri dari 10 program dan 36 kegiatan sebagaimana terlampir :

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2017 diharapkan menjadi acuan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan dan diharapkan dapat memaksimalkan persentase Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai sampai dengan akhir tahun 2017.

Output Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah Program Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2017 yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2017.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan harapan dianalisis dan dipertimbangkan penguangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2018 mendatang.

Sinjai, Desember 2017

Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
dan Persandian Kabupaten Sinjai

**H. FIRDAUS, S.Sos.,M.Si**  
NIP. 19650913 198503 1 006

**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN ANGGARAN 2017**



**Jl. Persatuan Raya No. 101 Telp./Fax : (0482) 21432 – 23227  
Email : [info@sinjaikab.go.id](mailto:info@sinjaikab.go.id)  
Kabupaten Sinjai**

Tabel 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017

KODE KEGIATAN					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	02	17	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kab. Sinjai</b>		<b>782.556.000</b>
1	02	17	01	01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Kab. Sinjai	12 bulan/ 3 jenis	<b>223.600.000</b>
1	02	17	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya Kelengkapan Surat-surat Kendaraan Dinas/Operasional Tepat Waktu	Kab. Sinjai	15 unit/12 bulan	<b>6.300.000</b>
1	02	17	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya gedung kantor dalam kondisi yang bersih dan terawat	Kab. Sinjai	12 bulan/ 1 gedung	<b>10.090.000</b>
1	02	17	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sinjai	12 bulan/11 item	<b>3.362.000</b>
1	02	17	01	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Sinjai	12 bulan/12 media	<b>14.700.000</b>
1	02	17	01	19		Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Lancarnya pelayanan jasa administrasi kesekretariatan	Kab. Sinjai	12 bulan	<b>232.560.000</b>
1	02	17	01	20		Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Yang Akurat dan Tepat Waktu	Kab. Sinjai	16 dokumen/12 bulan	<b>126.921.000</b>
1	02	17	01	22		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD	Kab. Sinjai	12 bulan	<b>165.023.000</b>

1	02	17	02			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Cakupan Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi</b>	<b>Kab. Sinjai</b>		<b>375.130.000</b>
1	02	17	02	07		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	Kab. Sinjai	1 unit	<b>5.000.000</b>
1	02	17	02	09		Pengadaan peralatan Gedung Kantor		Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Sinjai	1 Paket	<b>27.050.000</b>
1	02	17	02	22		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor		Gedung Kantor dalam kondisi baik	Kab. Sinjai	12 bulan	<b>9.520.000</b>
1	02	17	02	24		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Tersedianya kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik	Kab. Sinjai	12 bulan/15 unit	<b>81.350.000</b>
1	02	17	02	26		Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor		Tersedianya perlengkapan kerja dalam kondisi baik	Kab. Sinjai	10 unit	<b>13.600.000</b>
1	02	17	02	28		Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor		Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kab. Sinjai	18 unit	<b>238.610.000</b>
1	02	17	02			<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Meningkatnya Disiplin Apartur</b>			<b>16.650.000</b>
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kab. Sinjai	46 stel	<b>16.650.000</b>
1	02	17	05			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal</b>	<b>Kab. Sinjai</b>		<b>160.485.000</b>
1	02	17	05	01		Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sinjai	<b>3 orang</b>	<b>60.690.000</b>
1	02	17	05	03		Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan		Meningkatnya pengetahuan aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Sinjai	9 orang	<b>99.795.000</b>

1	02	17	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan keuangan</b>		<b>Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel, cepat dan akurat</b>	<b>Kab. Sinjai</b>		<b>83.343.000</b>
1	02	17	06	01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan akuntabilitas instansi pemerintah (lakip)	Kab. Sinjai	1 dokumen	11.113.000
1	02	17	06	04		Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Tersedianya laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Sinjai	1 dokumen	11.080.000
1	02	17	06	09		Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (RKA, DPA, DPAP, RENJA, Renja Perubahan, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan)	Kab. Sinjai	6 dokumen	61.150.000
1	02	17	15		<b>Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa</b>		<b>Terwujudnya pengembangan, komunikasi dan Informasi</b>	<b>Kab. Sinjai</b>		<b>440.482.200</b>
1	02	17	15	37		Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Tersedianya Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	Kab. Sinjai	50 orang	10.028.000
1	02	17	15	42		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Informasi Sosial	Tersedianya SDM KIM dan Pertunra dalam peningkatan diseminasi informasi di pedesaan	Kab. Sinjai	80 KIM, 10 klp Pertunra	86.585.000
1	02	17	15	38		Operasionalisasi LPPL Sinjai TV	Tersebaranya informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan pembangunan daerah	Kab. Sinjai	365 Kali	172.122.000
1	02	17	15	39		Pusat layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) kab.sinjai	Tersedianya Layanan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Kab. Sinjai	100%	33.905.000
1	02	17	15	40		Penyediaan Kebutuhan Sistem Informasi Persandian (Humas)	Tercapainya Mobilitas Aparatur dalam pelayanan/pendistribusian kawat berita/masuk dengan baik	Kab. Sinjai	365 Kali	108.282.200

1	02	17	15	41		Fasilitasi Kampanya Penyiaran Sehat (FMPPS)	Terwujudnya masyarakat yang peduli penyiaran sehat	Kab. Sinjai	4 keg/40 orang	29.560.000
1	02	17	17			<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi</b>	<b>Terlaksananya bimbingan teknis aparat yang terampil di Bidang IT</b>	<b>Kab. Sinjai</b>		<b>22.178.000</b>
1	02	17	17	01		Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Tersedianya aparat yang terampil di bidang IT	Kab. Sinjai	50 orang	22.178.000
1	02	17	18			<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</b>	<b>Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat dengan melalui media interpersonal dan pameran pembangunan</b>	<b>Kab. Sinjai</b>		<b>843.209.500</b>
1	02	17	18	01		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersebar nya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah masyarakat dengan melalui media interpersonal, pemutaran film, publikasi keliling dan media luar ruang	Kab. Sinjai	7 kali/840 orang	603.363.000
1	02	17	18	16		Operasionalisasi LPPL Radio Suara Bersatu	Tersebar nya informasi melalui penyiaran dan reportase UPT-LTD Radio Suara Bersatu	Kab. Sinjai	365 kali	198.309.500
1	02	17	18	19		Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Kabupaten Sinjai	Terwujudnya pelayanan Informasi dan dokumentasi daerah secara cepat, tepat dan terpadu	Kab. Sinjai	12 bulan	41.537.000
1	02	17	19			<b>Program Pelayanan Informasi Publik dan Pengembangan Sistem Informasi Komunikasi dan Telematika</b>	<b>Terwujudnya peningkatan pelayanan informasi publik dan pengembangan sistem informasi komunikasi dan telematika</b>	<b>Kab. Sinjai</b>		<b>282.796.975</b>

1	02	17	19	02		Pelayanan Jasa Internet	Terlaksananya koneksi internet dilingkup pemerintah kabupaten Sinjai dan Masyarakat	Kab. Sinjai	10 titik/12 bulan	<b>230.625.975</b>
1	02	17	19	05		Pengelolaan Maintenance dan konten website pemda sinjai	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memanfaatkan website pemda	Kab. Sinjai	100%	<b>21.731.000</b>
1	02	17	19	14		Implementasi e-goverment lingkup Pemerintah Daerah Kab. Sinjai	Tersedianya sistem e-Government Lingkup Pemerintah Daerah Kab.Sinjai	Kab. Sinjai	4 SKPD	<b>30.440.000</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>17</b>	<b>20</b>			<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengguna dan Layanan Pos dan Telekomunikasi</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengguna Layanan pos dan Telekomunikasi</b>	<b>Kab. Sinjai</b>		<b>117.861.766</b>
1	02	17	20	05		Pengawasan, Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi	Tersedianya laporan pengawasan, monitoring dan pengendalian penyelenggaraan Telekomunikasi	Kab. Sinjai	100%	<b>85.200.000</b>
1	02	17	20	06		Pengawasan Monitoring Layanan Telekomunikasi Kewajiban Universal (USO) Kab. Sinjai	Terlaksananya pengawasan, monitoring, layanan kewajiban universal komunikasi (USO) kabupaten Sinjai dalam upaya peningkatan akses telekomunikasi di Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	40 Titik	<b>22.573.766</b>
1	02	17	20	07		Peningkatan Kompetensi SDM Penyiaran	Tersedianya SDM Penyiaran yang berkualitas	Kab. Sinjai	50 orang	<b>10.088.000</b>
<b>JUMLAH PAGU</b>										<b>3.124.692.441</b>